

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Mengingat hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan terkait Peran Kantor Urusan Agama dalam mengatasi pernikahan anak usia dini di Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Kantor Urusan Agama sangatlah penting dalam hal ini Kantor Urusan Agama telah merealisasikan Undang-Undang yang berlaku untuk mencegah terjadinya pernikahan anak usia dini di Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun dengan cara berkerja sama dengan penyuluh-penyuluh agama dan Kantor Kementrian Agama dalam memberikan sosialisai dan pemahaman tentang bahanya pernikahan anak usia dini kepada seluruh masyarakat khususnya orang tua dan remaja
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan anak usia dini di Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun sebenarnya beragam yang diantaranya ialah: tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, Ekonomi, Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, rendahnya pengetahuan agama serta Media/Pergaulan atau biasa kita sebut pergaulan bebas. Adapun faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan anak usia dini di Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun adalah faktor Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak dan Media/Pergaulan. Oleh sebab itu peran orang tua lah

yang sangat penting dan menjadi pihak pertama yang dapat mencegah terjadinya pernikahan anak usia dini.

3. Kendala-kendala yang dihadapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun ialah masih rendahnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak.

## **B. Saran**

Peneliti dapat meningkatkan peran Kantor Agama dalam menangani pernikahan usia dini di Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun dengan memberikan rekomendasi sebagai berikut berdasarkan temuan yang diperoleh:

1. Untuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun agar lebih bisa melakukan sosialisasi dan bimbingan secara merata dan lebih intensif kepada seluruh masyarakat mengenai bahaya dari pernikahan anak usia dini, memeberi/mengajak remaja-remaja dalam kegiatan positif lebih banyak, selain itu Kantor Urusan Agama dapat memasang spanduk-spanduk mengenai peringatan bahaya dari pernikahan anak usia dini juga dapat membantu individu dalam pemahamannya, sehingga tidak perlu menunggu sosialisasi terlebih dahulu, dan juga dapat menambahkan layanan online bagi individu yang ingin mengetahui berbagai hal tentang pernikahan secara efektif melalui sistem berbasis internet.
2. Bagi seluruh masyarakat khususnya orang tua di Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun agar dapat memberikan pengawasan

lebih terhadap anak terutama dalam hal pergaulan dan orang tua juga tidak memberikan kebebasan anak dalam menggunakan hp agar tidak terjadinya pernikahan anak usia dini yang sangat banyak memiliki dampak kepada masa depan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- Abror, K. (2020). *Hukum Perkawinan dan Perceraian Akibat Perkawinan*.
- Asmani, U. B. (2022). *Fiqh Pernikahan Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama*.
- Hadikusuma, H. (2022). *Hukum Perkawinan Indonesia*.
- Sonny Dewi Judiasih. (2018). *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*. 112.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Hardani, dkk (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.

### II. Jurnal

- Adam, A. (2020). Dinamika Pernikahan Dini. *Al-Wardah*, 13(1), 14. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155>
- Basri, R. (2019). *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*.
- DEWI, F. K. (2020). Peran Dan Upaya Kua Dalam Menangani Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020-2021). *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), 809–820.
- Fatawa, M. M. (2018). *Peran kantor urusan agama (kua) dalam meminimalisir pernikahan dini*. 157.
- Gibran, A. M. K. (2021). Peranan Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Perkawinan Dibawah Tangan. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 9(1), 33. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i1.52111>
- Hidayat. (2019). Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. *Ayaaη*, 8(5), 55.
- Hasbi. 2018. Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Dini Studi Kasus di Desa Pemusiran, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Neberi Sulthan Thaha Saiffudin.

Sanjaya. J. Nurmala HAK, & Ifrohati. (2022). Peran Kua Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Oku terhadap Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur *Pasca* Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Jurnal Usroh Hukum Keluarga Islam*, v 6 (2), 3. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/13446%0Ahttp://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/download/13446/5381>

Shamad. M. Y. (2017). *Hukum Pernikahan dalam Islam*. V (9), 74–79.

Virmansyah, M. A., & Abdul Azis, M. (2022). Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur terhadap Tingkat Perceraian. *Al-Ihath: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 2(1), 42–57. <https://doi.org/10.53915/jbki.v2i1.166>

### **III. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Peraturan Perkawinan di Indonesia

Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Keputusan Menteri Agama Nomor. 517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan